

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PASAL 362 KUHP DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KAMPAR

Khairul Affan¹, Rian Prayudi Saputra², Fakhry Firmanto³

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

KhairulAffan97@gmail.com¹, rianprayudi@gmail.com², fakhryhukumup@gmail.com³

Abstrak

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Maraknya pencurian kendaraan bermotor yang semakin berkembang, lokasi-lokasi yang strategis serta mudahnya dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan sulitnya menemukan alat bukti pelaku oleh pihak penyidik membuat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor makin diminati oleh pelaku kriminal. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan apa kendalanya serta bagaimana upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil penelitian diperoleh bahwa penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan dengan menindaklanjuti laporan dari korban pencurian melalui SPKT yang kemudian dibuatkan BAP yang selanjutnya melakukan penyelidikan dan ketika lengkap penyidik menyerahkan tersangka ke kepolisian dan jika belum diketahui atau ditemui dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dibuat surat DPO. Kendala internal yang dihadapi meliputi sarana dan prasarana yang kurang memadai, jaringan informasi yang terputus, kurang memadainya anggota kepolisian, dan kurangnya dukungan anggaran. Upaya *preventifnya* yaitu menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati, memberikan saran agar tidak memarkirkan kendaraan sembarangan dan memberi kunci ganda. Upaya represifnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor lainnya.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Kendaraan Bermotor

Abstract

Law enforcement is an attempt to express the moral image contained in the law. The rise of motor vehicle theft that is growing, strategic locations and the ease of committing the crime of motor vehicle theft, and the difficulty of finding evidence of perpetrators by investigators make the crime of motor vehicle theft increasingly attractive to criminals. The formulation of the problem in this study is how to enforce the law on the crime of motor vehicle theft and what are the obstacles and how to enforce the law on the crime of motor vehicle theft. The research used is empirical research. The results of the study found that law enforcement on the crime of motor vehicle theft was carried out by following up on reports from victims of theft through the SPKT which then made a BAP which then carried out an investigation and when it was complete the investigator handed over the suspect to the police and if it was not known or found, further investigation was carried out and a DPO letter was made. Internal constraints faced include inadequate facilities and infrastructure, disconnected information networks, inadequate police officers, and lack of budget support. Preventive efforts are urging the public to be more careful, giving advice not to park vehicles carelessly and giving double keys. His repressive efforts carried out further investigations to uncover other perpetrators of motor vehicle theft.

Keywords: Crime, Theft, Motor Vehicles

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini

mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus didasari dan dapat dipertanggung-

jawabkan secara hukum.¹ Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Hukum itu adalah keseluruhan daripada segenap peraturan mengenai perikelakuan manusia yang mengikat dan yang ditetapkan atau diakui oleh pemerintah.²

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan merata secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.³

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung didalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagai penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Di samping tugas POLRI sebagai penegak hukum, POLRI juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, penganyaman dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

²Theadora Rahmawati, dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020, hlm. 5

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 3

⁴I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 61

Salah satu hal yang sering mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, bahkan dapat mengancam nyawa manusia adalah kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat yang tergolong kedalam tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dikarenakan tindak pidana tersebut selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh aparat penegak hukum salah satunya yaitu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum, dan untuk lebih jelasnya mengenai pengertian pencurian tersebut dapat dilihat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁵

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor diatur lebih lanjut kedalam beberapa pasal KUHP yang mengatur kejahatan pencurian kendaraan bermotor diantara yaitu Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menjadi perhatian serius, karena tindak pidana tersebut sangat mengganggu ketertiban dan kemandirian yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan terganggu kesejahteraannya.⁶ Disamping resiko yang kecil untuk diketahui masyarakat maupun kepolisian, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor cenderung

⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Nusantara Perada Utama, 2017, hlm. 46

⁶ Tua Mangasi M. Sitorus, *Pencurian Kendaraan Roda Dua Oleh Residivis Diwilayah Polresta Pontianak*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol 7, No, 1, 2015,

dilakukan semata-mata tidak hanya karena ada niat dari pelaku, tetapi adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut akibat dari kelalaian pemilik kendaraan yang membuat orang tidak berniat mencuri akhirnya menjadi pencuri sehingga tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut marak terjadi.

Terdapat banyak alasan seseorang melakukan tindakan pencurian, salah satunya diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Teori *Subkultural Delikuensi* perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolah.⁷

Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.⁸

Pemenuhan kebutuhan hidupnya tersebut mengakibatkan seseorang berbuat berbagai cara baik itu dengan mencuri atau bahkan dengan melakukan kekerasan untuk mempermudah melakukan aksi pencuriannya, seseorang berfikir dengan mencuri maka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pencurian tersebut tidak lagi mengenal tempat maupun waktu, akan tetapi apapun alasannya mencuri bukanlah perbuatan yang dibenarkan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat seperti timbulnya rasa kekhawatiran yang tinggi bagi masyarakat ketika menempatkan kendaraan sehingga dapat menghambat

masyarakat untuk beraktifitas dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan moral agama, moral kesusilaan, serta membahayakan masyarakat, sehingga perlu adanya upaya dan perhatian khusus untuk diberantas oleh kepolisian.⁹

Maraknya pencurian kendaraan bermotor yang semakin berkembang, lokasi-lokasi yang strategis serta mudahnya dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan sulitnya menemukan alat bukti pelaku oleh pihak penyidik membuat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor makin diminati oleh pelaku kriminal. Penyebab terjadinya pencurian dapat dilihat dari dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi, yakni berupa kesenjangan sosial, ekonomi, ketidakadilan, dan lain-lain, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak tindakan pencurian yang berasal dari luar dirinya.¹⁰

Berdasarkan data jumlah kasus yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kampar terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 154 kasus. Jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dari tiga tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2021 di Wilayah Kepolisian Resor Kampar marak terjadi seperti yang terlihat dari data perkara di atas, hal ini tidak dipungkiri dari akses wilayah kabupaten kampar yang menjadi jalur perlintasan menuju ke daerah-daerah yang ada di Provinsi Riau, bahwa menuju wilayah di luar Provinsi Riau lainnya.

Peran kepolisian selaku aparat penegak hukum sangat penting dalam melakukan penegakan hukum terhadap maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, guna meminimalisir dan menghentikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang

⁷ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hlm. 134

⁸ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Bandar Lampung, 2018, hlm. 137

⁹ Bunga Indah, Reza Dwi Ariesta, Yuni Rahayu Mundu, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua Di Kota Balikpapan*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 3, No.1, Maret 2021, hlm. 548

¹⁰ Nurhuda Kika, Muhadar, Abd. Asis, *Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*, Hermeneutika, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2, Agustus 2021.

terjadi di Wilayah Kepolisian Resor Kampar. Keresahan masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor saat memarkirkan atau menempatkan di rumah, diparkiran masjid atau tempat lainnya. Rasa aman tidak dapat dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu perlu penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹ Penegakan hukum secara konseptual memiliki arti dan inti yang terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir¹² yang secara keseluruhan berguna untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup secara normal.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 KUHP di Wilayah Kepolisian Resor Kampar”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar?
2. Apa kendala penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian empiris dan bersifat deskriptif

¹¹ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019, ISSN : 1829-7463

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

dengan berdasarkan data lapangan yang berkaitan dengan suatu metode pendekatan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan menjangring informasi atau mencari data langsung kepada para pihak terkait

Objek penelitian ini adalah mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Kampar yang meliputi tentang penegakan, kendala dan upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar

D. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang sering terjadi dan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Secara umum terjadi peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar. Terjadinya peningkatan jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor perlu mendapat penanganan secara cepat oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Kampar. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pihak Kepolisian Resor Kampar dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar mengalami kemajuan dari tahun ke tahun.

Proses penegakan yang dilakukan Kepolisian Resor Kampar dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Wilayah Kepolisian Resor Kampar dilakukan sesuai dengan pasal pencurian yaitu berdasarkan atau yang diatur dalam Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Termasuk juga memakai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yaitu tentang peraturan hukum pidana. Pada pasal 362 KHUP penegak hukumnya telah dilaksanakan masa penjaranya dan dendanya.¹³

Hasil tersebut membuktikan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian

¹³ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

Resor Kampar dilakukan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yaitu: “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Hasil temuan didapatkan bahwa awal mula penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar diawali dengan pelaporan dari korban pencurian. Ketika korban pencurian mau melaporkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, maka melaporkannya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang kemudian dibuatkan laporan tentang tindak pidana pencurian yang selanjutnya laporan diserahkan untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Hasil temuan didapatkan bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar, Satreskrim melakukan penyelidikan dan menyelidiki pelaku, setelah dapat pelaku dilakukan proses penyidikan dan diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setelah lengkap kemudian penyidik menyerahkan tersangka ke kepolisian dan apabila belum diketahui atau ditemui dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dibuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO).¹⁴

Penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar diawali dengan menindaklanjuti laporan dari korban pencurian melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang selanjutnya dilakukan penyelidikan dan menyelidiki pelaku dan diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan ketika laporan lengkap maka kemudian penyidik menyerahkan tersangka ke kepolisian dan apabila belum diketahui atau ditemukan tersangkanya maka akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dibuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO).

Penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar, juga dilakukan dalam bentuk pelaku tertangkap tangan. Terkait hal ini, anggota kepolisian dapat secara langsung melakukan tindakan tanpa izin dari atasan terlebih dahulu. Proses penegakan hukum yang dilakukan yaitu langsung melakukan penyidikan dengan seketika. Anggota kepolisian atau penyidik yang melakukan penyidikan curanmor secara seketika ini dapat melakukan tindakan berikut dalam bentuk melarang saksi untuk meninggalkan Tepat Kejadian Perkara (TKP); kemudian melakukan pengumpulan keterangan dari para saksi termasuk melakukan pengeledaan orang yang dicurigai tanpa izin dan menyita barang bukti tanpa izin yang kemudian mengamankan orang yang patut dicurigai tanpa izin termasuk tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk penyidikan lebih lanjut.¹⁵

Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana; dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana; sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana; dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut.

Lebih lanjut lagi Soerjono Soekanto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Juwono menegaskan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan Penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:¹⁶

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan,

¹⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

¹⁶ Bambang Juwono, Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 1, April 2020, h. 46

¹⁴ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.

operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah

3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Kasatreskrim Kampar yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin menyebutkan bahwa langkah penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar secara langsung merupakan bagian dari tindakan *represif* sebagai bentuk upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Beberapa upaya *represif* dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yaitu menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, kemudian melakukan pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku; termasuk memberantas penadah; dan sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas maka dilakukan penembakan di tempat sesuai dengan SOP.¹⁷

2. Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukumannya sebagaimana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu juga kejahatan salah satu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami

dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian sering mendengar peristiwa kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian yang terjadi dalam masyarakat biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat itu sendiri, yang disebabkan oleh banyak faktor seperti dikarenakan adanya desakan ekonomi, faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan, sehingga menimbulkan niat untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

Faktor kendala adalah faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan Polri dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai alat negara penegak hukum dan kamtibmas. Faktor kendala dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu faktor kendala internal dan faktor kendala eksternal.¹⁸

Faktor kendala internal adalah faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan Polri yang berasal dari dalam tubuh Polri sendiri, di antaranya adalah struktur organisasi Polri yang terlalu rumit dan birokrasi, kurangnya sumber daya manusia Polri, terbatasnya jumlah personil, minimnya sarana/prasarana Polri, anggaran Polri yang sangat minim, dan masih adanya kultur militer dalam sikap anggota Polri.

Faktor kendala eksternal adalah faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan polri yang berasal dari luar tubuh Polri sendiri, yang terdiri atas isu global tentang HAM, letak geografis Indonesia, krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia, ketidakstabilan politik dalam negeri, intervensi pihak-pihak terhadap pelaksanaan tugas Polri, karakteristik kerawanan daerah yang berbeda-beda, dan peraturan perundang-undangan menyangkut Polri yang belum optimal.¹⁹

Keadaan perekonomian Indonesia yang mengalami keterpurukan dan disusul dengan krisis moneter sangat menyulitkan pemenuhan anggaran yang dibutuhkan dalam mendukung tugas-tugas polisionil, terutama dalam program penambahan personil Polri sehingga mencapai rasio yang standar (PBB atau ASEAN) maupun pemenuhan sarana/prasarana pendukung yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Polri. Krisis ekonomi yang diawali oleh krisis moneter menyebabkan

¹⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

¹⁸ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

¹⁹*Ibid.*, hlm. 102

makin meningkatnya angka gangguan kamtibmas dan meningkatnya secara tajam pelaku tindak pidana.²⁰

Kendala penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar juga ditemui beberapa kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dapat dikelompokkan menjadi dua kendala yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal adalah kendala penyidikan dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana yang berasal dari dalam penyidik, kendala ini didapati dari canggihnya teknologi dan beragam motif yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan beberapa kekurangan yang dialami penyidik kepolisian termasuk yang juga dialami Kepolisian Resor Kampar. Walaupun banyak yang sudah dirubah dan di perbaharui tetapi tetap saja ada kendala yang dialami dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.

Berdasarkan hasil temuan yang penelitian lakukan didapatkan bahwa kendala internal dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar, yaitu:

1. Faktor Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai
2. Faktor Jaringan Informasi yang terputus
3. Faktor Kurang Memadainya Anggota Kepolisian Dari Segi Kuantitas
4. Faktor Kurangnya Dukungan Anggaran

Faktor-faktor kendala tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Faktor sarana dan prasarana sangat penting dalam membantu penegakan hukum, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain yaitu, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi maka dalam penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya. Penegakan hukum tentunya tidak akan berjalan efektif jika aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola

organisasi yang buruk, ditambah dengan situasi keuangan yang minim. Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia.

Hasil temuan didapatkan bawa salah satu faktor yang menyebabkan kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar dari segi sarana dan prasarana yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan, misalnya alat pemindai sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan.²¹

Jaringan informasi diperlukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan berbagai informasi terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Jaringan informasi ini dikelola oleh reserse mobil atau resmob yang terdiri dari unsur antar polsek dan polres, informan, dan masyarakat. Namun jaringan informasi ini sering terputus koneksinya yang menimbulkan kesulitan dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku pencurian kendaraan bermotor lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian dalam hal ini kendaraan bermotor telah dibongkar sehingga menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.

Minimnya atau kurang memadainya Sumber Daya Manusia atau SDM di Kepolisian Resor Kampar juga merupakan kendala karena dalam melakukan penyidikan dibutuhkan pemahaman tentang suatu tindak pidana dalam hal ini pencurian kendaraan bermotor. Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani.

Kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah juga menjadi penyebab sulitnya Kepolisian Resor Kampar dalam penyidikan kasus tindak pidana pencurian.

²¹ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

²⁰*Ibid.*, hlm. 103

Anggaran yang tidak banyak menyebabkan kurang maksimalnya anggota polri yang ada di Kepolisian Resor Kampar karena dalam melakukan suatu penyelidikan maupun penyidikan sering penyidik mengeluarkan anggaran secara swadaya. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor selain yang dalam keadaan tertangkap tangan karena memang untuk mendapatkan informasi para penyidik harus melakukan koordinasi antar polsek dan bahkan antar polres.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa kendala internal dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar pada umumnya dikarenakan ada kendala dari segi faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai, faktor jaringan informasi yang terputus, faktor kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas, dan faktor kurangnya dukungan anggaran.

Kendala lain yang dialami Kepolisian Resor Kampar dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor juga dapat dilihat dari segi kendala eksternal. Faktor ekstern merupakan faktor yang berpokok pangkal kepada lingkungan yang merupakan faktor didominasi oleh perbuatan individu kearah suatu kejahatan.

Berdasarkan hasil temuan yang penelitian lakukan didapatkan bahwa kendala eksternal dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resor Kampar:

1. Faktor Kurang Tanggap Masyarakat untuk Melapor
2. Kurangnya Alat Bukti dan Saksi
3. Jaringan Pelaku Pencurian Yang Luas dan Terorganisir.

Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Faktor kurang tanggap masyarakat untuk melapor dikarenakan masyarakat masih banyak yang kurang tanggap dalam melapor sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin yang menyatakan bahwa banyak masyarakat jika mengalami kejadian pencurian yang mana masyarakat tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan

adanya laporan yang tidak langsung atau tidak sesaat setelah kejadian dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian kendaraan bermotor, sehingga menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Kurang tanggap masyarakat untuk melapor juga terlihat dari jarak waktu kejadian terlalu lama, misalnya sebulan atau dua bulan baru dilaporkan kepolisian.²²

Situasi tersebut menyebabkan laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak kepolisian unit reskrim. Walaupun pihak kepolisian secara resmi bertanggung jawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan khususnya dalam hal ini adalah tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak polisi, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat dibutuhkan.

Faktor kurang alat bukti dan saksi menjadi kendala kedua dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin yang menyatakan bahwa terkait dengan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, anggota kepolisian disulitkan dengan minimnya atau kurangnya bukti. Akan tetapi, saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor kurang bahkan sering tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.²³

Lebih lanjut Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin yang menyatakan bahwa Barang hasil

²² Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

²³ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

kejahatan atau barang hasil curian itu kadang tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian. Dengan tidak dijual secara utuh tetapi dijual secara perbagian, selain itu pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacaknya. Kondisi ini menandakan bahwa para pelaku ingin meminimalisir diketahui oleh aparat kepolisian dan juga menandakan bahwa para pelaku pencurian kendaraan bermotor bekerja secara rapi dan sangat rahasia sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor hasil curian mereka.²⁴

Pencurian kendaraan bermotor hingga kini cukup sulit untuk diberantas secara tuntas, karena di beberapa kasus, tindakan ini dilakukan melibatkan suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu kota, bahkan dikelola secara profesional, rapi dan terorganisir. Ini terbukti dari cara pelaku menghilangkan jejak pencurian tersebut dengan jalan menghilangkan identitas dari kendaraan bermotor hasil curiannya, seperti menghilangkan nomor rangka kendaraan bermotor bahkan menghilangkan nomor mesin atau dengan cara menjual blok mesinnya saja, atau bagian-bagian kendaraan tersebut dan lain sebagainya.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa kendala eksternal dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar pada umumnya dikarenakan oleh faktor kurang tanggap masyarakat untuk melapor kejadian pencurian kendaraan bermotor, kurangnya alat bukti dan saksi termasuk faktor jaringan pelaku pencurian yang luas dan terorganisir.

3. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar

Upaya untuk mengatasi kendala yang muncul dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh penyidik yang ada di Wilayah Kepolisian Resor Kampar dilakukan dengan dua jenis upaya. Upaya pertama yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kampar dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar yaitu upaya preventif.²⁶

Upaya *preventif* bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, tindakan ini berguna sesuai dengan prinsip umum yang selalu menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum yaitu, mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi orang baik kembali.²⁷

Secara rinci upaya *preventif* yang dilakukan Kepolisian Resor Kampar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Pihak Kepolisian Resor Kampar mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat di wilayah kerja Kepolisian Resor Kampar dengan cara mengadakan ronda malam atau siskamling. Diharapkan adanya kerja sama ini akan terjalin koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat sehingga dapat menunjang kinerja kepolisian.
2. Peningkatan kinerja kepolisian dengan sistem evaluasi berjangka yang diterapkan Kepolisian Resor Kampar dengan lebih meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi Reskrim yaitu dengan melakukan patroli pada daerah-daerah rawan kejahatan dan melakukan kegiatan kring serse, khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Patroli dilakukan pada daerah-daerah

²⁴ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

²⁵ Dalan Suranta Saragih, *Upaya Penyidik Polri Dalam Mencari Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Polres Sleman*, E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta

²⁶ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 87

²⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

pemukiman penduduk yang banyak memiliki kendaraan bermotor roda dua, patroli juga dilakukan di daerah-daerah yang sepi/jalan-jalan utama yang dimungkinkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk pendistribusian kendaraan bermotor hasil curian

3. Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat di wilayah kerja Kepolisian Resor Kampar. Pihak kepolisian Resor Kampar memasang spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan, terutama pencurian kendaraan bermotor. Spanduk-spanduk ditempatkan di daerah-daerah rawan terjadinya kejahatan, di pasang di pusat keramaian/pusat kota. Hal ini bertujuan agar setiap dapat melihat langsung himbauan yang dilakukan oleh kepolisian.

Selanjutnya upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar yaitu upaya represif. Upaya Represif merupakan upaya yang dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat.²⁹ Selain itu, aturan hukum positif di dalam KUHP dan Undang-Undang sudah mengatur mengenai tindak pidana yang menjadi larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, siapa saja yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Upaya represif yang dilakukan Kepolisian Resor Kampar dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar yaitu dengan melakukan upaya penangkapan dan membawa pelaku ke dalam proses peradilan pidana dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor lainnya.³¹

Secara rinci upaya represif yang dilakukan Kepolisian Resor Kampar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:³²

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan menjadi penyidikan
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar dilakukan dengan upaya yaitu melalui upaya *preventif* dengan melakukan himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati, termasuk memberi saran agar tidak memarkirkan kendaraan sembarangan dan dan memberikan saran saat parkir dikunci stang atau diberi kunci ganda, dan melakukan upaya represif dengan cara melakukan upaya penangkapan dan membawa pelaku ke dalam proses peradilan pidana dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor lainnya.

²⁹ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139

³⁰ *Ibid.*, hlm. 141

³¹ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu

Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.

³² Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kasatreskrim yang diwakili oleh Kaur Mintu Bapak Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.

E. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menindak lanjuti laporan dari korban pencurian melalui SPKT yang kemudian dibuatkan BAP
 - b. Penyelidikan dan menyelidiki pelaku dan diajukan JPU.
 - c. Ketika lengkap kemudian penyidik menyerahkan tersangka ke kepolisian
 - d. Apabila belum diketahui atau ditemui dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dibuat surat DPO.
2. Kendala penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar dapat dikelompokkan dua kendala yaitu sebagai berikut:
 - a. Kendala internal, yaitu
 - 1) Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai
 - 2) Faktor jaringan informasi yang terputus
 - 3) Faktor kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas,
 - 4) Faktor kurangnya dukungan anggaran.
 - b. Kendala Eksternal
 - 1) Faktor kurang tanggap masyarakat untuk melapor kejadian pencurian kendaraan bermotor
 - 2) Kurangnya alat bukti dan saksi
 - 3) Faktor jaringan pelaku pencurian yang luas dan terorganisir
3. Upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar terdiri dari upaya preventif dan represif yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Upaya *preventif* yaitu: Melakukan himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati, memberi saran agar tidak memarkirkan kendaraan sembarangan, memberikan saran saat parkir dikunci stang atau diberi kunci ganda.
 - b. Upaya *represif* yaitu: Melakukan upaya penangkapan dan membawa pelaku ke dalam proses peradilan pidana, dan Melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor lainnya

F. SARAN

1. Bagi Kepolisian Resor Kampar
 - a. Membangun jaringan informasi, baik dari jajaran polsek maupun masyarakat yang lebih baik sehingga dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menjadi lebih maksimal
 - b. Menambah jam dinas yang sebelumnya telah diberlakukan, sehingga anggota kepolisian segera dapat menindaklanjuti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Sebisa mungkin untuk memasang kamera CCTV yang berkualitas, paling tidak dipasang pada jalan-jalan yang terlihat sepi agar memudahkan penyidik untuk mendapatkan keterangan dan petunjuk dan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pencurian kendaraan bermotor.
 - b. Mulai merubah pemikiran bahwa pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang dilakukan karena adanya kesempatan. Karena pada dasarnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor cenderung pada tindak pidana yang telah direncanakan dan untuk hal itu diharapkan kepada masyarakat untuk tidak apatis dan peduli untuk menekan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
 - c. Diharapkan adanya kerjasama masyarakat dalam memberikan informasi ketika mengetahui adanya pencurian kendaraan bermotor dan tidak bersikap apatis terhadap pihak kepolisian.
3. Korban Pencurian

Diharapkan korban memberikan alat pengaman tambahan agar tidak terjadi pencurian kendaraan bermotor seperti kunci ganda, alat pelacak kendaraan misalnya GPS dan alarm, ketika menjadi korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sesegera mungkin untuk langsung melapor agar dapat ditindaklanjuti oleh kepolisian

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

- Bambang Juwono, Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1, April 2020
- Bunga Indah, Reza Dwi Ariesta, Yuni Rahayu Mundu, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua Di Kota Balikpapan*, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 3, No.1, Maret 2021
- Dalan Suranta Saragih, *Upaya Penyidik Polri Dalam Mencari Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Polres Sleman*, *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Bandar Lampung, 2018
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Nusantara Perada Utama, 2017
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, *Jurnal Warta Edisi* : 59 Januari 2019, ISSN : 1829-7463
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018
- Nurhuda Kika, Muhadar, Abd. Asis, *Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*, *Hermeneutika, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.2, Agustus 2021
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Theadora Rahmawati, dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020
- Tua Mangasi M. Sitorus, *Pencurian Kendaraan Roda Dua Oleh Residivis Diwilayah Polresta Pontianak*, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol 7, No, 1, 2015
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945